



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah
Kota Padang, Sumatera Barat 25179. www.pta-padang.go.id. admin@pta-padang.go.id

Nomor : 2222/KPTA.W3-A/TI1.3.1/IX/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Verifikasi dan Validasi Laporan
Pelaksanaan Program Prioritas Nasional

Padang, 19 September 2025

Kepada Yth.

Bapak/Ibu.

Ketua Pengadilan Agama se-wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Padang
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 2486/DJA.3/TI1.3.1/IX/2025 perihal sebagaimana pada pokok surat terlampir. Diminta kepada Saudara agar segera melakukan verifikasi dan validasi laporan dimaksud mulai dari bulan Januari s.d. Agustus 2025 dengan tahapan sesuai pada surat terlampir dengan batas waktu pelaksanaan paling lambat tanggal **25 September 2025**.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wassalam,

Ketua

Abd. Hakim

Tembusan :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec..Cempaka Putih

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2486/DJA.3/TI1.3.1/IX/2025
Lampiran : -
Perihal : Verifikasi dan Validasi Laporan
Pelaksanaan Program Prioritas Nasional

19 September 2025

Yth:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
4. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti hasil monitoring pengiriman laporan pelaksanaan program prioritas nasional pada aplikasi Kinsatker, dapat kami informasikan bahwa masih terdapat Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang belum mengisi laporan dimaksud, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan data pelaporan kinerja yang lebih komprehensif, maka telah dilakukan penyempurnaan pada modul laporan di aplikasi Kinstaker, yakni modul:

- a. Laporan program/kegiatan sidang diluar gedung (L1.PA 14),
- b. Laporan pembebasan biaya perkara (L1.PA 15),
- c. Laporan pos pelayanan hukum (L1.PA 16), dan
- d. Laporan dan sidang terpadu (L1.PA 23).

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama agar segera melakukan verifikasi dan validasi laporan dimaksud dengan tujuan untuk memastikan:

1. Pagu anggaran (pagu awal dan/atau pagu revisi) tahun 2025 sudah terisi dengan lengkap dan benar;
2. Laporan bulan Januari s.d. Agustus 2025 telah disampaikan; dan
3. Realisasi anggaran dan kinerja perkara diputus pada bulan Januari s.d. Agustus 2025 sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Ketentuan pelaksanaan verifikasi dan validasi laporan adalah sebagai berikut:

a) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang telah menyampaikan laporan sampai dengan bulan Agustus 2025, segera melakukan verifikasi dan validasi laporan dimaksud mulai dari bulan Januari s.d. Agustus 2025 dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Masuk ke aplikasi Kinsatker menggunakan akun Panitera;
- 2) Pilih menu e-Laporan;
- 3) Pilih menu Laporan Bulanan;
- 4) Pilih submenu L1.PA 14 atau L1.PA 15 atau L1.PA 16 atau L1.PA 23;
- 5) Tekan tombol verifikasi;
- 6) Dalam hal data laporan sudah sesuai, lakukan hal berikut:
 - (a) Tekan tombol Belum Proses pada kolom Proses;
 - (b) Tekan tombol Data Valid; selanjutnya
 - (c) Ulangi langkah sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) untuk seluruh periode Januari s.d. Agustus 2025.
- 7) Dalam hal data laporan telah disampaikan namun belum sesuai, lakukan hal berikut:
 - (a) Tekan tombol Belum Proses pada kolom Proses;
 - (b) Tekan tombol Data Tidak Valid;
 - (c) Lakukan perbaikan data laporan menggunakan tata cara perubahan data yang terdapat pada pedoman pelaporan L1.PA 14,15,16, dan 23;
 - (d) Tekan tombol simpan setelah melakukan perbaikan data laporan;
 - (e) Tekan ikon "X" pada bagian atas tampilan aplikasi untuk kembali ke submenu laporan yang dipilih;
 - (f) Lakukan langkah sebagaimana angka 5) s.d. 6); selanjutnya
 - (g) Ulangi langkah sebagaimana huruf (a) s.d. (f) untuk seluruh periode Januari s.d. Agustus 2025.
- 8) Dalam hal data laporan sudah disampaikan valid namun masih terdapat ketidaksesuaian, lakukan langkah berikut:
 - (a) Tekan tombol Sudah Proses pada kolom Proses di periode yang akan diperbaiki;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- (b) Tekan tombol Ulangi Proses; selanjutnya
- (c) Lakukan langkah sebagaimana angka 7).
- b) Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a) dilaksanakan secara bersama oleh Panitera, Sekretaris, pejabat terkait, dan Operator aplikasi Kinstaker untuk memastikan kesesuaian data laporan dengan dokumen sumber;
- c) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang belum menyampaikan laporan sebagaimana huruf a s.d. huruf d sampai dengan bulan Agustus 2025, harus segera menyampaikan laporan dimaksud paling lambat tanggal **25 September 2025**;
- d) Pelaksanaan verifikasi dan validasi laporan sebagaimana huruf a s.d. huruf d harus diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama paling lambat tanggal **30 September 2025**;
- e) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama harus mengisi dan mengirimkan laporan sebagaimana huruf a s.d. huruf d melalui aplikasi Kinstaker dengan benar, paling lambat 2 (dua) hari kerja pada bulan berjalan;
- f) Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama harus melakukan verifikasi dan validasi laporan sebagaimana huruf a s.d. huruf d yang telah dikirimkan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama melalui aplikasi Kinsatker pada bulan sebelumnya, paling lambat 4 (empat) hari kerja pada bulan berjalan.

Demikian, untuk dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI
PERADILAN AGAMA

SUTARNO
NIP. 197302171992031001

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**